



BUPATI PACITAN

PERATURAN BUPATI PACITAN NOMOR 5 TAHUN 2012

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA KABUPATEN PACITAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN

Menimbang : Bahwa dalam rangka tertib administrasi, terarah, efektif dan efisien dalam pengelolaan bantuan langsung Alokasi Dana Desa di Kabupaten Pacitan, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Pacitan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Sumber-sumber Pendapatan Desa;
10. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

11. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 35 Tahun 2011 tentang Dana Alokasi Desa.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA KABUPATEN PACITAN

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan;
2. Kepala Daerah adalah Bupati Pacitan;
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa;
6. Alokasi Dana Desa atau selanjutnya disingkat ADD adalah dana berasal dari APBD Kabupaten yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten untuk pemberdayaan masyarakat Desa

**BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN**

Pasal 2

Bantuan Alokasi Dana Desa dimaksudkan untuk membiayai program Pemerintahan Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 3

Bantuan Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 mempunyai tujuan:

- a. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan Desa dalam pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangan;
- b. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di Desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi Desa;
- c. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan berusaha bagi masyarakat Desa; dan

- d. Mendorong peningkatan swadaya gotong-royong masyarakat Desa.

BAB III PRINSIP PENGELOLAAN

Pasal 4

- (1) Alokasi Dana Desa merupakan salah satu sumber pendapatan Desa dan dimasukkan dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dalam bentuk Peraturan Desa.
- (2) Pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDesa.
- (3) Seluruh kegiatan yang didanai oleh Alokasi Dana Desa direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat Desa.
- (4) Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.
- (5) Alokasi Dana Desa dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.

BAB IV INSTITUSI PENGELOLAAN

Pasal 5

- (1) Institusi pengelola Alokasi Dana Desa adalah tim yang dibentuk untuk melakukan fasilitasi ditingkat Kabupaten, pengendali ditingkat Kecamatan dan Pelaksanaan ditingkat Desa.
- (2) Tim Fasilitasi ditingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (3) Tim Pengendali ditingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (4) Tim pelaksanaan ditingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (5) Tugas tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Tugas Tim Fasilitasi tingkat Kabupaten adalah:
 1. Melaksanakan deseminasi secara luas akan kebijakan, data dan informasi tentang Alokasi Dana Desa;
 2. Membantu Tim Pengendali Tingkat Kecamatan untuk memberikan pelatihan/orientasi kepada Tim Pelaksana Alokasi Dana Desa di tingkat Desa;
 3. Menentukan besarnya Alokasi Dana Desa yang diterima berdasarkan rumusan yang telah ditetapkan;
 4. Melakukan kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa bersama dengan Tim pengendali tingkat Kecamatan dalam setiap proses tahapan kegiatan;

5. Melakukan fasilitasi pemecahan masalah berdasarkan pengaduan masyarakat serta pihak lainnya dan mengkoordinasikan pada Badan Pengawas;
 6. Memberikan laporan kemajuan desa dalam mengelola Alokasi Dana Desa kepada Bupati/Walikota.
- b. Tugas Tim Pengendali ditingkat Kecamatan adalah:
1. Membina dan mengendalikan pelaksanaan program bantuan Alokasi Dana Desa di wilayahnya;
 2. Melakukan kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa di wilayahnya;
 3. Setiap bulan memberikan laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan dan SPJ program Alokasi Dana Desa di wilayahnya kepada Bupati Pacitan melalui Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
 4. Melaksanakan kegiatan administrasi program Alokasi Dana Desa.
- c. Tugas Tim Pelaksanaan ditingkat Desa adalah melaksanakan kegiatan yang dananya dibiayai oleh Alokasi Dana Desa.

BAB V

MEKANISME PENYALURAN DAN PENCAIRAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 6

- (1) Pengajuan penyaluran Alokasi Dana Desa dapat diajukan apabila sudah ditetapkan Peraturan Desa tentang APBDesa.
- (2) Pemerintah Desa mengajukan permohonan penyaluran Alokasi Dana Desa kepada Bupati c.q Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pacitan melalui Camat.
- (3) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pacitan meneruskan berkas permohonan berikut lampirannya kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan.
- (4) Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan akan menyalurkan Alokasi Dana Desa langsung dari Kas Umum Daerah ke rekening Kas Umum Desa sesuai ketentuan Peraturan Peundang-undangan yang berlaku

Pasal 7

Pencairan Alokasi Dana Desa dilakukan dalam 2 Tahap yaitu:

- a. Tahap I dicairkan sebesar 70% .
- b. Tahap II dicairkan sebesar 30 %.

BAB VI
PERTANGGUNGJAWABAN, PELAPORAN DAN
PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APBDesa.
- (2) Bentuk pelaporan atas kegiatan-kegiatan dalam APBDesa yang dibiayai dari Alokasi Dana Desa, adalah sebagai berikut:
 - a. Laporan Berkala, yaitu: Laporan mengenai pelaksanaan penggunaan dana Alokasi Dana Desa dibuat secara rutin setiap bulannya, adapun yang dimuat dalam laporan ini adalah realisasi penerimaan Alokasi Dana Desa, dan realisasi belanja Alokasi Dana Desa;
 - b. Laporan akhir dari penggunaan alokasi dana desa mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian basil akhir penggunaan Alokasi Dana Desa.
- (3) Penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui jalur struktural yaitu dari Tim Pelaksana Tingkat Desa ke Tim Pengendali tingkat Kecamatan secara bertahap.
- (4) Tim Pengendali Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) membuat laporan/rekapan dari seluruh laporan tingkat Desa di wilayah secara bertahap melaporkan kepada Kepala Daerah cq. Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten.

BAB VII
PELAKSANAAN DAN PENGGUNAAN
ALOKASI DANA DESA

Pasal 9

- (1) Penggunaan Alokasi Dana Desa adalah sebesar 30 % untuk belanja Aparatur dan Operasional Pemerintah Desa .
- (2) Penggunaan Alokasi Dana Desa adalah sebesar 70 % untuk belanja publik dan pemberdayaan masyarakat antara lain:
 - a. Penyertaan modal usaha masyarakat melalui BUMDes ;
 - b. Perbaikan pendidikan (prioritas kegiatan PAUD);
 - c. Kesehatan (prioritas kegiatan Poskesdes);
 - d. Program Keluarga Berencana ;
 - e. Rumah Pangan Lestari/Rumah Hijau;
 - f. Pembinaan kepemudaan;
 - g. Biaya perbaikan sarana publik dalam skala kecil ;
 - h. Biaya untuk pengadaan ketahanan pangan ;
 - i. Perbaikan lingkungan dan pemukiman ;
 - j. Tehnologi Tepat Guna ;
 - k. Pengembangan sosial budaya;
 - l. Pos Pemberdayaan Masyarakat (POSDAYA); dan/atau
 - m. Dan sebagainya yang dianggap penting

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan

Pada tanggal, 5 - 1 - 2012

BUPATI PACITAN



INDARTATO

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal, 5 - 1 - 2012


BUPATI PACITAN

Cp.ttd

INDARTATO

Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 5 Januari 2012

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN**



Ir. MULYONO, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19571017 198303 1 014

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2012 NOMOR 5